



**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN  
TERHADAP PAJAK REKLAME NOMOR 05 TAHUN  
2011 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
(BAPENDA) KABUPATEN LANGKAT**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**VUJA VISTA**  
NPM: 1725400005

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : VUJA VISTA  
NPM : 1725400005  
PROGRAM STUDI: D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN  
TERHADAP PAJAK REKLAME NOMOR 05 TAHUN  
2011 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
(BAPENDA) KABUPATEN LANGKAT

Medan, Juli 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

**Nina Andriany Nasution, SE., Ak, M.Si**

**DEKAN**



**Dr. Surya Nita, SH., M.Hum**

**PEMBIMBING I**

**Dr. M. Toyib Daulay, SE, MM**

**PEMBIMBING II**

**Rahmat Hidayat, SE, MM**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

**NAMA : VUJA VISTA  
NPM : 1725400005  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN  
TERHADAP PAJAK REKLAME NOMOR 05 TAHUN  
2011 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
(BAPENDA) KABUPATEN LANGKAT**

Medan, 7 Juli 2019



**KETUA**

**Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si**

**ANGGOTA I**

**Dr. M. Toyib Daulay, SE, MM**

**ANGGOTA II**

**Rahmat Hidayat, SE, MM**

**ANGGOTA III**

**Sumardi Adiman, SE, M.Si. BKP**

**ANGGOTA IV**

**Hasrul Azwar Hasibuan, SE., M.Si**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang berlangsung dari bulan Juli 2018 sampai Agustus 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan dan perhitungan pajak reklame di badan pendapatan daerah kabupaten langkat. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan perhitungan pajak reklame. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa: Tata cara pemungutan dan perhitungan pajak reklame ini berdasarkan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Langkat nomor 05 Tahun 2011 yaitu: 1. Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. 2. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen). 3. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan dan perhitungan pajak reklame tersebut yaitu: kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajak itu sendiri kepada Badan Pendapatan Daerah, dan banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan beban pajak yang diberikan atas usahanya yang membuat wajib pajak enggan membayar pajak.

**Kata Kunci: Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame.**

## **ABSTRACT**

*This research was conducted in the office of the Langkat Regency Regional Revenue Agency which took place from July 2018 to August 2018. The purpose of this study was to find out how the procedures for collecting and calculating advertisement taxes in the district revenue agency of Langkat. While the benefits of this research are to find out the collection mechanism and advertisement tax calculation. In accordance with the purpose of the study, the research of qualitative research methods. Data collection techniques used are documentation and interview techniques. Based on research in the field, it can be concluded that: The procedure for collecting and calculating this advertisement tax is based on the procedures stipulated in Regent Regulation Langkat number 05 of 2011, namely: 1. Principal Tax The bill payable is calculated by multiplying the tax rate on a tax basis. 2. Tax rates as referred to in paragraph (1) are 25% (twenty five percent). 3. The basis for tax imposition is the bill rent value. There are several factors that influence the collection and tax calculation of the billboard, namely: lack of awareness of taxpayers to deposit the tax itself to the Regional Revenue Agency, and many taxpayers who object to the tax burden given on their efforts to make taxpayers reluctant to pay taxes.*

**Keywords: Procedure for Collection and Advertising Bill Calculation.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Landasan Teori .....	7
1. Definisi Pajak Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009	7
2. Pajak Reklame.....	7
3. Subjek Pajak Reklame.....	8
4. Jenis atau Objek Pajak Reklame .....	8
5. Macam-macam Pajak.....	11
6. Jenis-jenis Pajak.....	15
7. Fungsi Pemungutan Pajak.....	16
8. Sisten Pemungutan Pajak.....	18
9. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	19
10. Teori dan Dasar Pengenaan Pajak .....	20
11. Tata Cara perhitungan Pajak Reklame.....	21
12. Perhitungan Pajak Reklame.....	22
B. Kerangka Konseptual.....	23
C. Hipotesis .....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
C. Definisi Operasional Variabel .....	25
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian .....	30
1. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (BAPENDA) .....	30
a. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (BAPENDA).....	30
b. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat .....	33
c. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah .....	43
d. Dasar Pelaksanaan Pajak Reklame.....	44
e. Ketentuan Umum Pajak Reklame .....	45
f. Subjek dan Objek Pajak Reklame .....	48
g. Tata Cara Permohonan Pemasangan Pajak Reklame .....	49
h. Pendaftaran dan Pendataan.....	50
i. Dasar Pengenaan .....	51
j. Tata Cara Pembayaran Pajak.....	51
k. Pemeriksaan, Pembukuan dan Pengawasan .....	52
l. Penagihan Pajak Terutang.....	52
m. Dasar Pengenaan, Nilai Sewa, Tarif dan Cara Perhitungannya .....	52
n. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame .....	55
B. Pembahasan Penelitian .....	56
1. Keefektifan Penerimaan Pajak Reklame.....	56
2. Masalah Yang Dihadapi.....	58
3. Upaya Penyelesaian Masalah Yang Dihadapi.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**BIODATA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun judul Tugas akhir ini adalah **“Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame Nomor 5 Tahun 2011 Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat”**

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis minta maaf jika terdapat kesalahan dan jika ada kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati guna menyempurnakan tulisan ini.

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak,M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan ini.



4. Bapak **Dr. M. Toyib Daulay, SE, MM** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
5. Bapak **Rahmat Hidayat, SE, MM** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta saran yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Ibu **Geby Citra Ananda, SE., MM** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
7. Ibu **Dra. Muliani S**, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian ini.
8. Kedua orang tua (Ibu **Rita Susanti** & Bapak **Andrianto**) penulis yang tidak pernah luput memberikan doa, motivasi dan semangat, sehingga penulis selalu semangat dan berusaha yang sebaik mungkin dalam kuliah dan menimba ilmu di kampus. Terimakasih banyak salam hormat dan ucapan cinta untuk kedua orang tua.
9. Kedua adik saya yang bernama **Putri Karunia Vista** dan **Iqlima Mutiara Vista** yang tak henti-hentinya menyemangati penulis, memberikan doa serta penulis jadikan dorongan untuk memberikan mereka yang terbaik.
10. Semua Sahabat Penulis yaitu **Rini, Ica, Selvi, Mey, Nurmi, Siska, Ardin Ridho, Dika**, dan **Satria** yang senantiasa memberi dukungan moril dan semangat kepada Penulis. Semoga kita semakin kompak, dan tetap seperti keluarga.

11. Seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.
12. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Medan, Juli 2019

VUJA VISTA  
NPM: 1725400005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Sistem pemerintahan NKRI menurut undang-undang dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk melaksanakan desentralisasi dengan cara menyelenggarakan Otonomi daerah untuk menghadapi perkembangan baik di dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global. Penyelenggaraan Otonomi daerah perlu lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, selain itu penyelenggaraan otonomi daerah akan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menggali potensi daerah masing-masing.

Salah satu cara untuk menggali potensi di daerah dengan melakukan pemungutan pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah, yang terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan sebelas pajak kabupaten kota. Berdasarkan undang-undang uraian diatas jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah bersal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-undang nomor28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak retribusi daerah, dimana pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak provinsi yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak kabupaten/daerah yang terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sarang Walet
9. Pajak Air dan Tanah
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan penjelasan pajak daerah diatas, yang menjadi pembahasan adalah pajak Reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame dan yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame serta menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame, sedangkan dalam pajak

reklame tersebut harus diketahui apa yang menjadi dasar pengenaan pajak reklame yang berlaku.

Pajak reklame sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama bagi kabupaten Langkat. Namun penerimaan yang diterima daerah tidak sesuai, masih banyak reklame yang tidak membayar pajak namun terpasang, karena hasil pengelolaan dan kinerja yang buruk.

Dalam perkembangan peraturan daerah kabupaten Langkat tentang pajak reklame, peraturan daerah tersebut telah mengalami perubahan dari peraturan daerah menjadi peraturan bupati No 05 Tahun 2011. Berdasarkan peraturan tersebut yang mengatur teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Terhadap Pajak Reklame Nomor 05 Tahun 2011 Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat”**.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya:

1. Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame Nomor 05 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat belum efektif.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Nomor 05 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat belum mencapai kinerja yang baik.

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan waktu dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis tidak mengkaji seluruh factor penerimaan maupun pemungutan pajak secara keseluruhan. Namun hanya sebatas tentang cara pemungutan dan perhitungan pajhak reklame berdasarkan peraturan daerah No 05 Tahun 2011 pada badan pendapatan daerah kabupaten langkat.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari gambaran objek diatas, maka untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah:

- a. Apakah Tata Cara Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Reklame nomor 05 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat sudah efektif?
- b. Apakah realisasi Penerimaan Pajak Reklame Nomor 05 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat sudah mencapai target?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala pada saat pemungutan pajak reklame.

- c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

### **a. Manfaat Bagi Mahasiswa**

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa dalam bidang perpajakan khususnya Tata Cara Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Reklame.
- 3) Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
- 4) Memahami sistem kerja pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat terutama dalam hal Perpajakan.

### **b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi**

- 1) Menciptakan hubungan kerja sama Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan instansi.
- 2) Membuka interaksi antara Program Studi D-III Perpajakan dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui penulisan Tugas Akhir.

- 3) Untuk mendorong mahasiswa untuk selalu *update* dengan peraturan-peraturan perpajakan.
- 4) Guna memberikan penawaran umpan balik bagi kurikulum dengan bertambahnya wawasan pengetahuan.

**c. Manfaat Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat**

- 1) Sebagai sarana untuk menciptakan hubungan positif antara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat dengan Program Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja yang ada di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat.
- 3) Mempromosikan *image* yang baik tentang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Definisi Pajak Reklame menurut Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2011**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang akan menjadi sumber pendapatan daerah (APBD). Pengertian pajak daerah secara teori adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.

##### **2. Pajak Reklame**

Pengertian pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau seseorang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Dari

pengertian diatas, maka pajak reklame itu sendiri adalah iuran wajib pada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersangkutan, yang dipungut berdasarkan atas penyelenggaraan reklame.

Pelaksanaan pajak reklame mempunyai maksud dan tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengoptimalkan ruang kota dalam hal pemasangan reklame.
- b. Untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota dengan menggunakan standar reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
- c. Untuk memberikan kepastian hukum pemasangan reklame.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **3. Subjek Pajak Reklame**

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame (perda nomor 05 tahun 2011 tentang reklame) sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame (pasal 5 ayat 2).

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, adalah:

- a. Untuk perorangan adalah orang yang menyelenggarakan reklame atas kuasanya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atas kuasanya.

### **4. Jenis atau Objek Pajak Reklame**

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas setiap penyelenggara reklame. Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 2 meliputi:

- a. Reklame papan / bilboard, megatron
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat (stiker)
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame suara
- h. Reklame peragaan
- i. Reklame film atau slide

Jenis atau Objek Pajak Reklame dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Reklame papan (billboard), reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastic, fiberglass, batu, logam, alat penyiar, atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempel.
- b. Reklame kain, reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Reklame melekat (stiker), reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luanya tidak lebih dari 200m per lembar.
- d. Reklame selebaran, reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

- e. Reklame berjalan, reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki, atau reklame yang dibawa berkeliling dengan menggunakan kendaraan.
- f. Reklame udara, reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- g. Reklame suara, reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan/atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
- h. Reklame film/slide, reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca/film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk memtoyeksikan dan/atau benda lain atau dipancarkan dan/atau dipasang melalui pesawat televisi.

Dari beberapa objek reklame diatas dikelompokan menjadi reklame isidental dan reklame permanen/tahunan. Reklame isidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan durasi waktu harian, mingguan, dan bulanan. Yang termasuk reklame isidental adalah:

- a. Reklame yang meliputi : spanduk, umbul-umbul, coverboard, banner
- b. Reklame yang terbuat dari bahan triplek atau sejenisnya selanjutnya disebut baliho.
- c. Reklame lainnya termasuk balon udara dan selebaran.

Reklame tahunan adalah reklame yang bersifat tetap tidak berubah selama bertahun-tahun, kecuali ada bencana atau perusahaan yang bersangkutan

mengalami kebangkrutan .pembayaran pajaknya dibayar dimuka untuk jangka waktu 1 tahun yang harus dibayar lagi melalui perijinan. Contohnya adalah papan nama. Obyek pajak yang dikecualikan adalah penyelenggara reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan yang sejenisnya.

## **5. Macam-Macam Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: Pajak menurut Golongan, pajak menurut sifat, dan pajak menurut lembaga pemungutannya.

### **a. Pajak Menurut Golongannya**

#### **1. Pajak Langsung**

Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

#### **2. Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).

### **b. Pajak Menurut Sifat**

Pajak menurut sifat dibedakan menjadi dua yaitu:

#### **1. Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.

## 2. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

#### 2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### d. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yaitu:

#### 1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik penghasilan yang berada dalam negeri maupun luarnegeri.

## 2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Contohnya adalah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

## 3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah, asas domisili, berdasarkan asas ini Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang bertempat tinggal diwilayahnya.

## e. Syarat Pemungutan Pajak

### 1. Pemungutan pajak harus adil

Pajak peneganaan harus adil serta diatur dalam perundang-undangan. Adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding.

### 2. Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).

Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-undang 1945 dalam pasal 23 ayat 2 yaitu: memberikan jamina hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pajak dipungut dengan tidak mengganggu proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

4. Pungutan harus efektif (syarat financial)

Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Hukum pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antar pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yaitu: hukum pajak materil, dan hukum pajak formil.

1. Hukum pajak materil, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungna hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan



hukum pajak materil). Hukum ini antara lain: Tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan utang pajak. Hak-hak pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak dan kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding.

## **6. Jenis-Jenis Pajak**

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya bermacam macam tergantung pada pendekatannya, jenis pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

### **a. Menurut sifat**

- Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang ulang pada waktu tertentu.
- Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

### **b. Menurut sasarannya**

- Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah diketahui keadaan subjeknya berulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

- Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan objeknya baik itu berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya baru dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut lembaga pemungut

- Pajak pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen keuangan khususnya Dirjen pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten langkat. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan undang-undang no 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000.

## 7. Fungsi pemungutan pajak

a. Fungsi pemungutan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi financial (*budgeter*)

Fungsi ini untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penerimaan

dari sektor pajak belakangan ini menjadi sumber utama penerimaan Negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

## 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

- Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday* , penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

### b. Fungsi Pajak Reklame

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti: untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

## 8. Sistem Pemungutan Pajak

a. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: Official assessment, self assessment, dan withholding system.

### 1) Official Assessment

Official assessment adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.

### 2) Self Assessment

Self Assessment adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

### 3) Sistem Pajak Reklame

Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak

yang bersangkutan).Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

b. Sistem Pajak Reklame

Sistem pemungutan pada pajak reklame adalah *official assessment system* yaitu pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui SKPD.

## 9. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam tata cara pemungutan pajak ada tiga yaitu:

a. Stelset nyata/ rill

Yaitu pengenaan pajak didasarkan kepada (objek penghasilan nyata)sehingga pemungutannya barua dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui kelebihan: pajak dikenakan lebih realistis, kelemahan: pajak baru dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan: pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahan: pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

## 10. Teori dan Dasar Pengenaan Pajak

### a. Teori Pengenaan Pajak

Ada 5 teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya beli

1) Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

2) Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

3) Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

4) Teori Daya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga Negara yang menikmatnya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.

## 5) Teori Asas Daya Beli

Pajak dipungut berdasarkan pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

### **b. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun pihak tersebut tidak memiliki kontrak reklamennya, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana reklame yang diselenggarakan sendiri.

Dikabupaten langkat NSR telah ditetapkan dalam peraturan bupati nomor 05 tahun 2011. Tentang penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame sebesar 25%.

## **11. Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame**

Dasar hukum perhitungan pajak, besarnya pokok pajak reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak serta untuk reklame, rokok dan minuman keras dikenakan tambahan pajak sebesar 25% dari pokok pajak sesuai dengan peraturan bupati nomor 05 tahun 2011 yang menyatakan ayat (1): besarnya pokok pajak reklame yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2): untuk reklame, rokok, dan minuman beralkohol dikenakan tambahan pajak sebesar 25% dari pokok pajak. Ayat (3) setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15meter dikenakan tambahan pajak sebesar 20% dari pokok pajak pada ketinggian 15meter pertama.

## **12. Perhitungan Pajak Reklame**


Berikut contoh perhitungan pajak reklame sebagai berikut:

Contoh kasus:

1. PT.unilever melakukan pemasangan reklame billboard di protocol b dengan pokok pajak sebesar Rp.2.000.000 maka untuk mengetahui pajak reklame yang terhutang :  $25\% \times \text{Rp}.2000.000 = \text{Rp}. 500.000.000$
2. PT. Gudang Garam melakukan promosi dengan cara pemasangan reklame produk rokoknya dengan pokok pajak sebesar Rp.1.500.000 maka pajak reklame yang dikenakan dapat dihitung:  $25\% \times \text{Rp} 1.500.000 = \text{Rp} 375.000$  dan ditambah 25% dari pokok pajak sesuai dengan pasal 8 peraturan bupati nomor 05 tahun 2011 yaitu  $25\% \times \text{Rp} 1.500.000 = \text{Rp} 375.000$  sehingga pajak reklame yaitu dikenakan sebesar Rp. 750.000.



## B. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka konseptual**

## C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis membuat suatu hipotesis berdasarkan permasalahan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Nomor 05 Tahun 2011 Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat sudah efektif.
2. Realisasi penerimaan pajak reklame Nomor 05 Tahun 2011 Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat sudah mencapai target.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, menurut Husein Umar (2011:30) desain penelitian adalah sebagai berikut: “Desain Penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan karya tulis dapat terselesaikan secara tepat dan baik.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bersifat ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam,

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat Penelitian: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Jalan T. Imam Bonjol No.1 Stabat.
2. Waktu: Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai dengan Selesai.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan / Tahun				
		November 2018	Desember 2018	Januari 2019	Februari 2019	Maret 2019
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir					
2	Penyusunan Tugas Akhir					
3	Bimbingan Tugas Akhir					
4	Perbaikan Tugas Akhir					
5	Sidang Meja Hijau					

### C. Definisi Operasional Variabel

1. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi.
2. Perhitungan Pajak adalah suatu kegiatan yang dimulai dari mengolah data berupa angka terhadap besaran nominal pada data obyek dan subyek pajak atau retribusi.
3. Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau seseorang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

## **D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data**

### **1. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalis asli yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah objek pajak reklame berjumlah 8 (delapan) reklame periode tahun 2015 sampai dengan 2018.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Purposive dengan dijadikan sampel yaitu semua objek Reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat periode tahun 2015 sampai dengan 2018.

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
- 2) Data ssekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari studi pustaka.

b. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer adalah wawancara dengan pihak yang bertugas dan mengurus data penerimaan pajak dan retribusi daerah khususnya pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat.
- 2) Sumber Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi pajak reklame, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini dengan mengadakan penelitian langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat mengenai penerimaan dan perhitungan pajak reklame pada wilayah kabupaten langkat.

Teknik wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai hambatan-hambatan dan upaya untuk tercapainya target penerimaan pajak reklame.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis di kantor Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2015-2018.

## F. Teknik Analisis Data

Pengukuran keefektifan penerimaan pajak reklame diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Rencana Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan tersebut, maka digunakan indikator sebagai berikut:

**Tabel3.2 Klasifikasi Pengukuran Efektifitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
80% - 100%	Efektif
70% - 80%	Cukup Efektif
40% - 60%	Kurang Efektif
<40%	Tidak Efektif

*Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018*

Kriteria Penerimaan Pajak Reklame pada Badan pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten langkat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 Realisasi Pajak Reklame**

No	Keterangan	Kriteria
1	Target > Realisasi	Belum Mencapai Target
2	Target < Realisasi	Penerimaan Pajak Reklame Tinggi
3	Target = Realisasi	Sudah Mencapai Target

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat**

Sebelum dinas pendapatan daerah kabupaten langkat dibentuk berdasarkan peraturan daerah no 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah dan peraturan daerah kabupaten langkat nomor :01 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah momor 23 tahun 2007 tantang pembentukan organisasi perangkat daerah kabupaten langkat dan peraturan bupati no 13 tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi dan tata cara kerja dinas pendapatan daerah kabupaten langkat.

Sekarang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor : 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan peraturan daerah nomor : 06 tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah kabupaten langkat dan peraturan bupati nomor : 66 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

##### **2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat**


Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Kepala badan
2. Sekretaris, terdiri dari:
  - a. Kepala sub bagian umum
  - b. Kepala sub bagian keuangan



3. Kepala bidang pendataan, terdiri dari:
  - a. Kepala sub bidang pendataan dan penilaian
  - b. Kepala sub bidang pelayanan dan penetapan
4. Kepala bidang penagihan, terdiri dari:
  - a. Kepala sub bidang penagihan pajak dan retribusi
  - b. Kepala sub bidang verifikasi dan keberatan
5. Kepala bidang poengendalian
  - a. Kepala sub bidang perencanaan dan pengendalian
  - b. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**



**b. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat**

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat masing-masing adalah:

**1. Kepala badan**

Kepala badan mempunyai tugas :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan kordinasi teknis di bidang pendapatan.
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pendapatan.
- c. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang pendapatan
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pendapatan
- e. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan
- f. Melaksanakan pengelolaan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya
- g. Mengkoordinir penerimaan retribusi daerah sebagian dari pendapatn asli daerah (PAD) ysng dikelols oleh satuan kerja perangkat daerah atau (SKPD) lainnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- i. Melaksanaka pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
- j. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah

- k. Menyiapkan rencana strategi, rencana kerja dan laporan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh bupati
- m. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah

**2. Sekretaris mempunyai tugas**

- a. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan perawatan serta penatausahaan keuangan Badan pendapatan daerah
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan badan pendapatan daerah dan unit pelaksanaan teknis badan yang ada di kecamatan
- c. Melaksanakan pembinaan aparatur, baik di lingkungan badan pendapatan daerah maupun pada unit pelaksanaan teknis yang ada di kecamatan
- d. Menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dari bidang-bidang untuk menyusun laporan keuangan badan pendapatan daerah
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**3. Kepala sub. Bagian umum mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, gaji pegawai, perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa
- b. Melaksanakan urusan umum perlengkapan dan peralatan
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian
- d. Melaksanakan urusan pengelolaan benda berharga
- e. Melaksanakan penataan organisasi

- f. Menyiapkan rencana strategi, rencana kerja dan laporan akuntabilitas badan pendapatan daerah
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Kepala sub. Bagian keuangan mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan penata usahaan keuangan badan pendapatan daerah
- b. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa.
- c. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM)
- d. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- e. Melaksanakan akuntansi badan pendapatan daerah
- f. Menyiapkan laporan keuangan badan pendapatan daerah.
- g. Menyiapkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), rencana kerja anggaran (RKA), dan DPA badan pendapatan daerah.
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai penanggung jawaban pelaksanaan kerja.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Kepala bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan dalam hal pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- d. Melaksanakan penilaian dan penentuan klasifikasi nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- e. Melakukan permutakhiran basis data objek dan subjek pajak daerah.
- f. Melakukan verifikasi data objek dan subjek pajak daerah.
- g. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan rencana strategi, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan badan pendaptan daerah.
- h. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Menyusu dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang dberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

**6. Kepala sub. Bidang pendataan dan penilaian mempunyai tugas:**

- a. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah.
- b. Melakukan penilaian nilai jual objek pajak.
- c. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan kartu pengenal nomor pokok wajib pajak daerah.

- d. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan potensi pajak daerah.
- e. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan sub bidang tugasnya dalam rangka rencana strategi, rencana kerja dan laporan akuntabilitas bidang pendataan dan penetapan.
- f. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**7. Kepala sub. Bidang pelayanan dan penetapan mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan pendaftaran, mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, surat pemberitahuan pajak daerah / surat pemberitahuan objek pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan yang telah diisi oleh wajib pajak.
- b. Menegelola data formulir pendaftaran, surat pemberitahuan pajak daerah/ surat pemberitahuan objek pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan kepada wajib pajak.
- c. Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- d. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- e. Melakukan pelayananan pengaduan di bidang pajak daerah.

- f. Melakukan perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.
- g. Melakukan perhitungan dan penetapan pengurangan ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- h. Menerbitkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- i. Melakukan cetak masal surat pemberitahuan pajak terutang dan daftar himpunan ketetapan pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- j. Melakukakn perkaman dokumen dan pemantauan aplikasi pajak daerah
- k. Menyiapkan dan memelihara daftar himpunan ketetapan pajak dan retribusi daerah.

**8. Kepala bidang penagihan dan keberatan tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan dalam melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah baik pajak berjalan maupun tunggakan dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah pengelolaan retribusi dalam hal pelaksanaan dan penagihan.
- c. Melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan mutasi, keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah.
- d. Melaksanakan proses kadaluarsa penagihan terhadap pajak dan retribusi daerah.
- e. Melaksanakan proses penghapusan piutang terhadap pajak dan retribusi daerah yang telah kadaluarsa.



- f. Menyusun dan menyiapkan rencana strategi, rencana kerja dan laporan kauntabilitas kinerja instansi pemerintahan bidang penagihan dan keberatan.

**9. Kepala sub. Bidang penagihan pajak dan retribusi mempunyai tugas:**

- a. Menyipakan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- b. Melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.
- c. Melakukan penagihan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Membuat dan memelihara daftar buku kendali pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- e. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**10. Kepala sub. Bidang verifikasi dan keberatan mempunyai tugas:**

- a. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah.
- b. Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding
- c. Memproses kompensasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Melakukan verifikasi atas piutang pajak daerah.
- e. Memproses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang kadaluarsa.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**11. Kepala bidang pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan pengendalian terhadap peningkatan pendapatan daerah.
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap peningkatan pendapatan daerah.
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan dana bagi hasil pajak.
- d. Melaksanakan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada petugas pemungut.
- e. Menyusun dan membuat target penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- f. Membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan daerah lainnya.
- g. Melaksanakan rapat evaluasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelolaan pendapatan asli daerah agar penerimaan pendapatan daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**12. Kepala sub bidang perencanaan dan penagihan operasional mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat desa (SKPD) pengelola pendapatan asli daerah tentang peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- b. Menyusun dan membuat target penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya.

- c. Melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap petugas pemungut.
- d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan potensi pendapatan asli daerah.
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan pendapatan dari sektor dana bagi hasil pusat dan propinsi
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan distribusi daerah
- g. Melaksanakan rapat evaluasi dalam rangka meningkatkan pendapatan hasil daerah
- h. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan sub bidang tugasnya dalam rangka penyusunan rencana strategi, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang pengendalian dan pelaporan
- i. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**13. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dari pungutan atas pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya

- b. Melaksanakan kordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelolaan pendapatan asli daerah mengenai penerimaan dan penyetoran pendapat ali daerah dan pendapatan lainnya
- c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
- d. Menyiapkan laporan penatausahaan piutang pajak daerah
- e. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan sub bidang tugasnya dalam rangka penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang pengendalian dan laporan
- f. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **14. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)**

Adalah pelaksanaan teknik badan pendapatan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional badan pendapatan daerah.

- a. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan pendapatan daerah
- b. Pengaturan tentang unit pelaksana teknis (UPT) badan pendapatan daerah, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi di atur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Visi dan Misi badan pendapatan daerah kabupaten langkat**

**a. Visi**

Adalah cara pandang jauh kedepan,kemana instansi pemerintah dibawa agar eksis dan inovatif.Visi yang ingin dicapai masyarakat dan badan pendapatan daerah kabupaten langkat dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten langkat”.

Penjelasan dari kata-kata yang terdapat dalam visi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam proses tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.Pendapatan daerah terdiri dari:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
  2. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah,retribusidaerah,bagian laba usaha perusahaan milik daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
  3. Dana perimbangan yang terdiri dari: bagi hasil bukan pajak,subsidi daerah otonomi, Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK),bantuan pembangunan daerah, penerimaan lain-lain. Bagi hasil pajak meliputi: pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),bagi hasil pajak penghasilan pasal 21. Bagi hasil pajak penghasilan 25/29. Bagi hasil bukan pajak terdiri dari provinsi sumber daya hutan (PSDH), sumber daya perikanan,sumber data pertambangan minyak bumi/pertambangan gas alam, pertambangan umum,cukai hasil tembakau.

4. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup:
  - a. hibah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, bada/lembaga/organissai swasta dalam negri, kelompok masyarakat,/perorangan dan lembagaluar negri yang tidak mengikat.
  - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana.
  - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten kota.
  - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
5. Pinjaman pemerintah daerah.

**b. Misi**

Adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan hasil dan berhasil dengan baik.

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengembangan kemampuan aparat
- b. Menigkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi pajak dan retribusi bagi pembangugn daerah.

**d. Dasar Pelaksanaan Pajak Reklame**

Berdasarkan Undang-Undang no 28 tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutangoleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Dasar hukum yang melandasi pajak reklame adalah:

1. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Bupati langkat nomor 5 tahun 2011 tentang perhitungan nilai sewa reklame.
3. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan daerah.

**e. Ketentuan umum pajak reklame**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah daerah kabupaten langkat
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten langkat

3. Dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten langkat
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak reklame, pemotong pajak reklame, dan pemungut pajak reklame yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
6. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastic, fiberglass, batu, logam, alat penyiar, atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempel.
7. Reklame kain, reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastic, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
8. Reklame melekat (stiker), reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luanya tidak lebih dari 200m per lembar.
9. Reklame selebaran, reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.



10. Reklame berjalan, reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki, atau reklame yang dibawa berkeliling dengan menggunakan kendaraan.
11. Reklame udara, reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame suara, reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan/atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
13. Reklame film/slide, reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca/film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk mempromosikan dan/atau benda lain atau dipancarkan dan/atau dipasang melalui pesawat televisi.
14. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
15. Nilai strategis titik reklame adalah nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
16. Kelas jalan adalah suatu klasifikasi atas setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang didasarkan kepada mutu dan lebar jalan.
17. Rumah ibadah adalah masjid, gereja, vihara, kuil, dan pura.
18. Gedung bersejarah adalah gedung-gedung peninggalan sejarah yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah.

## **f. Subjek dan Objek Pajak Reklame**

### **1. Subjek Pajak Reklame**

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

### **2. Objek pajak reklame:**

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

- a. Reklame papan/billboard/megatron/videotron/large electronic display (LED)
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat (stiker)
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame udara
- f. Reklame suara
- g. Reklame film/slilde
- h. Reklame peragaan

Yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, dan warta bulanan serta sejenisnya.
- b. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- c. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.
- d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan / atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m<sup>2</sup> dan diselenggarakan diatas tanah tersebut.
- e. Merupakan reklame yang disebarakan, apabila benda yang dijadikan reklame dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya.
- f. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan PBB, serta badan-badan khususnya badan-badan lembaga organisai internasional pada lokasi badan-badan dimaksud diselenggarakan oleh partai politik dan taua organisasi kemasyarakatan.

**g. Tata Cara Permohonan Pemasangan Reklame**

Setiap wajib pajak yang ingin memasang reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui badan pendapatan daerah kabupaten langkat dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

- a. Nama;
- b. Alamat;
- c. No telp/HP;
- d. Jenis reklame/ merk usaha;
- e. Teks reklame/merk usaha;
- f. Ukuran/sisi;
- g. Jumlah
- h. Jangka waktu pemasangan;
- i. Lokasi pemasangan;

Permohonan tertulis juga melampirkan syarat-syarat berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Fotocopy Nomor Wajib Pajak (NPWP).
- c. Denah lokasi dan gambar konstruksi (kecuali jenis reklame umbul-umbul, spanduk, papan nama took).

Permohonan izin tersebut disampaikan kepada badan pendapatan daerah dan wajib diteliti oleh badan pendapatan daerah tersebut yang meliputi dalam beberapa aspek:

- a. Keamanan dan ketertiban umum;
- b. Kesopanan;
- c. Kesusilaan;
- d. Keagamaan;
- e. Keindahan;
- f. Kesehatan;
- g. Lingkungan hidup;

Jika telah diteliti dan permohonan telah meliputi aspek-aspek diatas maka permohonan tersebut diproses dengan melakukan survey ke lokasi yang telah diajukan. Apabila lokasi tersebut memungkinkan maka diterbitkan Surat Izin Rekomendasi.

#### **h. Pendaftaran, Pendataan**

Adapun syarat-syarat dalam melakukan pendaftaran pemasangan reklame yaitu:

1. Pendaftaran dilakukan terhadap wajib pajak yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki objek pajak didaerah.

2. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya ke badan pendapatan daerah kabupaten langkat.
3. Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dicatat dalam daftar induk wajib pajak secara berurutan yang digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) bagi wajib pajak.
4. Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dan formulir lain yang disamakan dengan itu.
5. Bentuk, isi, dan tatacara pengisian dan peyampaian SPTPD ditetapkan oleh kepala daerah.

**i. Dasar Pengenaan**

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame
- b. Nilai sewa reklame terhadap jenis reklame papan/billboard, videotron/megatron dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual reklame sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut.
- c. Nilai sewa reklame terhadap reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame berjalan, termasuk kendaraan, reklame udara, reklame suara/film dihitung berdasarkan penetapan yang perhitungannya serta penjelasannya sebagaimana yang terlampir yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati langkat.

**j. Tata cara pembayaran pajak**

Pajak reklame dipungut dengan *system official assecssment* yang perhitungan besarnya pajak terutang ditetapkan dinas tata ruang dan tata bangunan, badan

pelayanan perizinan terpadu dan/atau dinas pendapatan dengan menerbitkan surat penetapan pajak reklame dalam bentuk SKPD.

#### **k. Pembukuan, Pemeriksaan, dan Pengawasan**

1. Khusus wajib pajak (pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame) dengan perolehan omzet lebih dari 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
2. Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan lain dari wajib pajak harus disimpan selama 5 tahun.
3. Wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar.
4. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu.
5. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha maka pencatatan terpisah dan pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa bon penjualan atau dokumen lainnya.

#### **l. Penagihan Pajak Terutang**

Pajak yang kurang bayar setelah jatuh tempos setelah pembayaran atau terlambat bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dan dapat ditaguh dengan STPD.

#### **m. Dasar Pengenaan, Nilai Sewa, Tarif dan Cara Perhitungan**

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

## 2. Nilai Sewa Pajak Reklame

Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan

- a. Jenis
- b. Bahan yang digunakan
- c. Lokasi penempatan
- d. Jangka waktu penyelenggaraan
- e. Jumlah
- f. Ukuran media reklame

Jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah jangka waktu selama 1 tahun dan minimal selama 7 hari bagi reklame poster dan selebaran. Ukuran media reklame adalah ukuran luas/M media reklame yang terpasang. Penempatan reklame pada lokasi yang mempunyai nilai strategis titik reklame dihitung berdasarkan satuan rupiah. Untuk keindahan dan ketertiban kota, lokasi pemasangan atau penempatan kerangka media reklame harus mendapat rekomendasi dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### a. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari Nilai Jual Objek Reklame.


### b. Cara Perhitungan Pajak Reklame

$$\text{NJOPR} \times 25\%$$

Catatan:

**NJOPR:** Nilai Jual Objek Pajak Reklame yaitu dengan mengalikan ukuran reklame dengan jangka waktu dan nilai sewa.

**Tarif :** Tarif yang akan dikenakan atas NJOPR yaitu 25%.



**Gambar 4.2 Alur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat**



**n. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame.**

Pengertian target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Oleh Karena itu, dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha perlu dibuat suatu target yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapainya. Namun adakalanya target tersebut tidak dapat dicapai dan bahkan ada juga yang melebihi target.

**Tabel 4.1 Tabel Kontribusi/Pengaruh Pajak Reklame**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	900.000.000	936.182.200	104,02%
2016	976.000.000	977.482.862	100,15%
2017	1.200.000.000	902.249.650	75,19%
2018	1.200.000.000	902.059.100	75,17%
Total	4.276.000.000	3.717.973.812	86,95%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan dalam tahun 2015 adalah sebesar Rp.936.182.200 dan yang ditargetkan adalah Rp.900.000.000, persentase kenaikannya adalah 104.02%. Pada tahun 2016 reallisasi penerimaan adalah sebesar Rp.977.482.862 dan yang ditargetkan adalah Rp.976.000.000, persentase kenaikannya adalah 100,15%. Dan pada tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar Rp. 902.249.650 dan yang ditargetkan sebsar Rp.1.200.000.000, persentasenya menurun sebesar 75,19%. Serta pada tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar Rp.902.059.100 dan yang ditargetkan sebsar Rp.1.200.000.000. persentasenya menurun sebesar 75,17%.

Jika dibandingkan antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa pada tahun 2015, dan 2016 realisasi penerimaan pajak melebihi target yang yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2017, dan 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tetapi hal ini terjadi karena target yang ditentukan pada tahun 2017, dan 2018 mengalami kenaikan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa hasil penelitian dalam periode 2015 sampai dengan 2018 belum mencapai target, pada total dari tahun tersebut yaitu realisasi sebesar Rp.3.717.973.812 dengan target sebesar Rp. 4.726.000.000 hal ini dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi, walaupun demikian tata cara pemungutan dan perhitungan pajak reklame Nomor 05 tahun 2011 sudah dinyatakan efektif yaitu sebesar 86,96%. Penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat sudah efektif dan mendekati Target yang dicapai dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2018.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Keefektifan penerimaan pajak reklame**

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan pokok dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan pajak dilakukan dengan carapemeriksaan, pengawasan, dan penagihan, setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 sejak itu Indonesia menganut system *self assessment*, yang merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutangsetiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakn yang berlaku. Penerimaan Negara berupa pajak pada masa sekarng ini mempunyai perna penting. Pentingnya pajak

terlihat dalam kontribusi dalam APBN yang hamper mencapai 80% dari anggaran penerimaan pemerintah. Pentingnya pajak juga dapat dirasakan dalam kegiatan atau transaksi yang dilakukan sehari-hari, yang selalu berkaitan dengan pajak.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, setiap daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah tersebut. Undang-Undang tentang pemerintah Daerah menetapkan bahwa daerah memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang bersal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam era Otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tersbut seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam urusan perpajakan. Pajak Rekalme merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya kabupaten langkat.

## 2. Masalah Yang Dihadapi

Berdasarkan proses pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten langkat, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan dan atau memperpanjang masa berlaku pajak reklamenya ke badan pendapatan daerah kabupaten langkat. Dimana masalah ini juga dipicu oleh kesadaran pengetahuan tentang pajak reklame yang masih rendah pada wajib pajak. Sebagaimana pengertian pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib pajak kepada kas Negara, dan tidak menerima imbalan secara langsung, menyebabkan wajib pajak mempunyai pandangan negatif terhadap pajak. Bila ditelusuri lebih jauh pada wilayah kabupaten langkat, dapat dilihat bahwa masih banyak penyelenggara-penyelenggara reklame yang sebenarnya mas berlaku telah habis tetapi masih tetap mendirikan atau masih terpampang penyelenggara reklamenya, contoh stiker-stiker yang masih melekat pada tembok-tembok atau tiang-tiang listrik dan telepon sehingga merusak pemandangan
- b. Tingkat pengetahuan wajib pajak reklame yang masih rendah, dalam masalah ini penulis melihat bahwa banyaknya wajib pajak reklame yang tidak mengetahui dasar hukum dari pajak reklame. Wajib pajak hanya mengetahui segelintir dari undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak reklame. Menurut keterangan beberapa pegawai badan pendapatan daerah kabupaten langkat melalui wawancara menjelaskan bahwa wajib pajak tidak mengetahui dana hasil penerimaan pajak tersebut

sebnayak 100% sebenarnya digunakan sepenuhnya untuk membiayai kepentingan daerah itu sendiri. Disini yang menjadi persoalan adalah bahwa penggunaan dana itulah yang harus diketahui oleh masyarakat, dengan begitu wajib pajak reklame akan merasakan manfaat dari pajak reklame yang mereka bayar.

- c. Tidak mendaftarnya wajib oajak juga disebabkan oleh anggapan tentang tariff pajak yang tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pajak reklame terhadap wajib pajak. Waib pajak juga tidak mengetahui dasar hukum pajak reklame, wajib pajak rekalmе hanya terfokus pada proses pembayaran pajak reklame saja.
- d. Adanya beberapa oknum pribadi yang menyalahgunakan wewenang dalam memungut pajak reklame, dimana oknum tersebut tidak menyetorkan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak ke badan pendapatan daerah.

### **3. Upaya Penyelesaian Masalah Yang Dihadapi**

Untuk mengatasi masalah diatas, upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh badan pedapatan daerah kabbupaten langkat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui himbauan-himbauan baik secara langsung, yaitu dengan mendatangi weajib pajak yang belum melunasi pajaknya, juga secara tidak langsung yaitu dengan memasng spanduk-spanduk, memberikan selebaran-selebaran atau memasang billboard yang isinya menghimbau masyarakat untuk membayar pajak.
2. Melakukan pendataan terhadap objek pajak reklame dengan melakukan pemeriksaan kelapangan sehingga dapat diketahui objek-objek pajak

reklame yang belum terdaftar. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak badan pendapatan daerah kabupaten langkat menindak lanjutinya dengan tegas dengan cara memberikan surat teguran wajib pajak tersebut segera mendaftarkan reklamenya.

3. Dalam hal permasalahan mengenai kesulitan menghubungi pihak pemilik reklame yang berada diluar kota, maka pihak badan pendapatan daerah kabupaten langkat menghubungi biro reklmae yang melakukan pemasnagan reklame tersebut pertama kalinya agar menghubungi pihak pemilik untuk memberitahukan ketentuan mengenai perpanjangan masa reklamenya.
4. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak apabila masa berlaku penyelenggaraan atas reklame telah habis, dan jika ingin diperpanjang maka diharapkan untuk segera mengurus perpanjangna masa pajak dengan membayar pajak sesuai perhitungan yang telah ditetapkan melalui SKPD (surat ketetapan pajak daerah)

**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

1. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Nomor 05 Tahun 2011 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sudah efektif.
2. Realisasi penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten langkat sesuai dengan peraturan Nomor 05 tahun 2011 sudah mendekati target.
3. Data penelitian dilakukan pada periode tahun 2015 sampai dengan 2018.
4. Pajak reklame tahun 2011 sudah diterapkan dengan baik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
5. Tarif pajak reklame ditetapkan 25% dari Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)

**B. Saran**

1. Perlu diadakan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung, yang hendaknya dilakukan secara terus menerus dan merata kepada seluruh masyarakat mengenai perpajakan, khususnya pajak daerah.
2. Pelaksanaan pendataan ke lapangan terhadap objek maupun subjek pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar dilakukan secara teratur.
3. Menindak wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

4. Agar para pegawai/staf yang sudah ada, dapat mempertahankan kemampuan dan kinerja yang produktif dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga penerimaan pajak reklame yang telah melebihi target dapat terlaksana seterusnya dengan sangat baik.
5. Hasil dari penerimaan pajak tersebut hendaknya digunakan tepat sasaran untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Medan.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Bupati Langkat No 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Medan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Media Perkasa.